



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR: 24/Pdt.P/2021/PN. Smp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara - perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

SAMLAWI, Lahir di Sumenep, umur / tanggal lahir : 35 tahun / 10 Juni 1986, bertempat tinggal di Dusun Sapentong RT 005 / RW 005, Desa Tanah Merah, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 18 Agustus 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 19 Agustus 2021 dalam Register Nomor 14 / Pdt.P / 2021 / PN. Smp., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia ;
2. Bahwa, Pemohon dilahirkan di Sumenep pada tanggal 10 Juni 1986 dari seorang Ayah bernama SUPATLAN dan Ibu bernama : SATTANI ;
3. Bahwa, pada saat pemohon lahir orang tua pemohon memberi nama Pemohon dengan nama : SAMLAWI sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor : 3529-LT-02012020-0012 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sumenep ;
4. Bahwa, didalam pergaulan sehari-hari pemohon tidak dipanggil dengan nama SAMUEL DININGRAT akan tetapi dipanggil dengan nama SAMLAWI ;
5. Bahwa pada tahun 2016 Pemohon pernah merantau ke Jakarta sehingga Pemohon diharuskan untuk membuat Kartu Tanda Penduduk baru di Kota Bekasi akan tetapi ada kesalahan pada Nama, Tanggal lahir dan Alamat Pemohon yang saat itu dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bekasi ;
6. Bahwa setelah Kartu Tanda Penduduk yang baru tersebut selesai ada kesalahan pada Nama, Tanggal lahir dan Alamat Pemohon yang semula bernama SAMLAWI Lahir di Sumenep, tanggal lahir 10 Juni 1986, Alamat

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN. Smp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Sapentong RT 005 / RW 005, Desa Tanah Merah, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep, Pekerjaan Wiraswasta dengan Nik. 3172022802901001 berubah nama menjadi SAMUEL DININGRAT, Lahir di Surabaya, tanggal 28 Februari 1990, Alamat Kp. Penggilingan Baru No. 5 RT 002 RW 003 Desa Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, Pekerjaan Wiraswasta, Nik. 3172022802901001;

7. Bahwa nama SAMUEL DININGRAT tersebut adalah bukan nama Pemohon yang sebenarnya karena nama pemohon yang sebenarnya yaitu SAMLAWI sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran yang pernah dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Sumenep;
8. Bahwa pada Ijasah dan Buku Nikah Pemohon masih jelas bernama SAMLAWI bukan bernama SAMUEL DININGRAT ;
9. Bahwa, dokumen-dokumen yang pernah dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Bekasi tersebut yaitu :
 - Kartu Tanda Penduduk NIK Nomor : 3172022802901001, tertanggal 18 Oktober 2018 ;
 - Kartu Keluarga Nomor : 3275031510180040, tertanggal 16 Oktober 2018 ;
10. Bahwa, pemohon hendak mengganti nama / merubah nama yang semula nama pemohon SAMUEL DININGRAT diganti nama pemohon menjadi nama SAMLAWI sesuai dengan identitas Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran pemohon yang sebelumnya;
11. Bahwa, untuk mengganti nama / merubah nama pemohon maka diperlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Maka berdasarkan alasan tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonan ini dihadapan Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sumenep agar berkenan memberikan Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Mengijinkan kepada pemohon untuk mengganti nama / merubah nama dari nama pemohon : SAMUEL DININGRAT, Lahir di Surabaya, tanggal 28 Februari 1990, Alamat Kp. Penggilingan Baru No. 5 RT 002 RW 003 Desa Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, Pekerjaan Wiraswasta, Nik. 3172022802901001 menjadi nama pemohon SAMLAWI Lahir di Sumenep, tanggal lahir 10 Juni 1986, Alamat Dusun Sapentong RT 005 / RW 005, Desa Tanah Merah, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep, Pekerjaan Wiraswasta dengan Nik. 3172022802901001;

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN. Smp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama pemohon dari SAMUEL DININGRAT, Lahir di Surabaya, tanggal 28 Februari 1990, Alamat Kp. Penggilingan Baru No. 5 RT 002 RW 003 Desa Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, Pekerjaan Wiraswasta, Nik. 3172022802901001 menjadi nama pemohon SAMLAWI Lahir di Sumenep, tanggal lahir 10 Juni 1986, Alamat Dusun Sapentong RT 005 / RW 005, Desa Tanah Merah, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep, Pekerjaan Wiraswasta dengan Nik. 3172022802901001, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumenep setelah ditunjukkan Salinan Penetapan ini, untuk selanjutnya untuk dicatat pada register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan agar Pengadilan Negeri menetapkan mengizinkan kepada Pemohon untuk mengganti nama / merubah nama dari nama Pemohon : SAMUEL DININGRAT, Lahir di Surabaya, tanggal 28 Februari 1990, Alamat Kp. Penggilingan Baru No. 5 RT 002 RW 003 Desa Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, Pekerjaan Wiraswasta, Nik. 3172022802901001 menjadi nama pemohon SAMLAWI Lahir di Sumenep, tanggal lahir 10 Juni 1986, Alamat Dusun Sapentong RT 005 / RW 005, Desa Tanah Merah, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep, Pekerjaan Wiraswasta dengan Nik. 3172022802901001;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti- bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti Surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 3172022802901001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep tanggal 28 Februari 2020, atas nama SAMLAWI (Pemohon);

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN. Smp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti Surat P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk Kota Bekasi Nomor 3172022802901001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi tanggal 18 Oktober 2018, atas nama SAMUEL DININGRAT;
3. Bukti Surat P-3 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 128 /08/IV/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan agama Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak tertanggal 07 April 2015 atas nama suami SAMLAWI dan istri AYAT NURHAYATI;
4. Bukti Surat P-4 berupa Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 31786/I04/PP/1999 atas nama SAMLAWI, yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri Tanamera III Saronggi, Kabupaten Sumenep tanggal 10 Maret 1999
5. Bukti Surat P-5 berupa Kartu Keluarga Nomor 3529060801200003 atas nama SAMLAWI, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep tanggal 09 Januari 2020;
6. Bukti Surat P-6 berupa Kartu Keluarga Nomor 3275031510180040 atas nama SAMUEL DININGRAT, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi tanggal 16 Oktober 2018;
7. Bukti Surat P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 3529-LT-02012020-0012 atas nama SAMLAWI, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep, tertanggal 02 Januari 2020;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUJONO, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena masih tetangga dekat dengan Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia ;
 - Bahwa, Pemohon dilahirkan di Sumenep pada tanggal 10 Juni 1986 dari seorang Ayah bernama SUPATLAN dan Ibu bernama : SATTANI ;
 - Bahwa, pada saat Pemohon lahir orang tua Pemohon memberi nama Pemohon dengan nama SAMLAWI yang lahir pada tanggal 10 Juni 1986;
 - Bahwa yang saksi ketahui Pemohon pada tahun 2016 pergi merantau ke Jakarta dan saat Pemohon berada di Bekasi Pemohon diharuskan membuat Kartu Tanda Penduduk baru;
 - Bahwa, saat Pemohon mendaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bekasi untuk mendapatkan Kartu Tanda Penduduk baru dan

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN. Smp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Kartu Tanda Penduduk Pemohon selesai ada kesalahan pada Nama, Tempat, Tanggal lahir dan Alamat Pemohon yang semula bernama SAMLAWI Lahir di Sumenep, tanggal lahir 10 Juni 1986, Alamat Dusun Sapentong RT 005 / RW 005, Desa Tanah Merah, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep, Pekerjaan Wiraswasta berubah nama menjadi SAMUEL DININGRAT, Lahir di Surabaya, tanggal 28 Februari 1990, Alamat Kp. Penggilingan Baru No. 5 RT 002 RW 003 Desa Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, Pekerjaan Wiraswasta;

- Bahwa, didalam pergaulan sehari-hari Pemohon tidak dipanggil dengan nama SAMUEL DININGRAT akan tetapi dipanggil dengan nama SAMLAWI ;
 - Bahwa, dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Pemohon semua tertulis nama Pemohon dengan nama SAMUEL DININGRAT, sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk Kota Bekasi NIK Nomor : 3172022802901001, tertanggal 10 Mei 2021, Kartu Keluarga Nomor : 3275031510180040, tertanggal 16 Oktober 2018, dikeluarkan di Bekasi pada tanggal 16 Oktober 2018;
 - Bahwa, pada dokumen-dokumen lainnya yaitu Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran, Ijasah dan Kutipan Akta Nikah nama Pemohon tertulis SAMLAWI lahir pada tanggal 10 Juni 1986;
 - Bahwa, Pemohon hendak mengganti nama / merubah nama yang semula nama Pemohon bernama : SAMUEL DININGRAT, Lahir di Surabaya, tanggal 28 Februari 1990, Alamat Kp. Penggilingan Baru No. 5 RT 002 RW 003 Desa Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, Pekerjaan Wiraswasta menjadi nama pemohon SAMLAWI Lahir di Sumenep, tanggal lahir 10 Juni 1986, Alamat Dusun Sapentong RT 005 / RW 005, Desa Tanah Merah, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep, Pekerjaan Wiraswasta;
2. Saksi ABDUL AZIS, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena masih tetangga dekat dengan Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia ;
 - Bahwa, Pemohon dilahirkan di Sumenep pada tanggal 10 Juni 1986 dari seorang Ayah bernama SUPATLAN dan Ibu bernama : SATTANI ;
 - Bahwa, pada saat Pemohon lahir orang tua Pemohon memberi nama Pemohon dengan nama SAMLAWI yang lahir pada tanggal 10 Juni 1986;

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN. Smp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pada tahun 2016 pergi merantau ke Jakarta dan saat Pemohon berada di Bekasi Pemohon diharuskan membuat Kartu Tanda Penduduk baru;
- Bahwa, saat Pemohon mendaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bekasi untuk mendapatkan Kartu Tanda Penduduk baru dan saat Kartu Tanda Penduduk Pemohon selesai ada kesalahan pada Nama, Tanggal lahir dan Alamat Pemohon yang semula bernama SAMLAWI Lahir di Sumenep, tanggal lahir 10 Juni 1986, Alamat Dusun Sapentong RT 005 / RW 005, Desa Tanah Merah, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep, Pekerjaan Wiraswasta berubah nama menjadi SAMUEL DININGRAT, Lahir di Surabaya, tanggal 28 Februari 1990, Alamat Kp. Penggilingan Baru No. 5 RT 002 RW 003 Desa Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, Pekerjaan Wiraswasta;
- Bahwa, didalam pergaulan sehari-hari Pemohon tidak dipanggil dengan nama SAMUEL DININGRAT akan tetapi dipanggil dengan nama SAMLAWI ;
- Bahwa, dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Pemohon semua tertulis nama Pemohon dengan nama SAMUEL DININGRAT, sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk Kota Bekasi NIK Nomor : 3172022802901001, tertanggal 10 Mei 2021, Kartu Keluarga Nomor : 3275031510180040, tertanggal 16 Oktober 2018, dikeluarkan di Bekasi pada tanggal 16 Oktober 2018;
- Bahwa, pada dokumen-dokumen lainnya yaitu Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran, Ijasah dan Kutipan Akta Nikah nama Pemohon tertulis SAMLAWI lahir pada tanggal 10 Juni 1986;
- Bahwa, Pemohon hendak mengganti nama / merubah nama yang semula nama Pemohon bernama : SAMUEL DININGRAT, Lahir di Surabaya, tanggal 28 Februari 1990, Alamat Kp. Penggilingan Baru No. 5 RT 002 RW 003 Desa Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, Pekerjaan Wiraswasta menjadi nama pemohon SAMLAWI Lahir di Sumenep, tanggal lahir 10 Juni 1986, Alamat Dusun Sapentong RT 005 / RW 005, Desa Tanah Merah, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep, Pekerjaan Wiraswasta;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa Bukti Surat Surat P-1 sampai dengan Bukti Surat P-7, dan Saksi-Saksi yaitu Saksi SUJONO dan Saksi ABDUL AZIS;

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN. Smp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Bukti Surat P-1 berkesesuaian dengan Bukti Surat P-3, Bukti Surat P-4, Bukti Surat P-5, Bukti Surat P-7, serta berkesesuaian pula dengan keterangan Saksi SUJONO dan Saksi ABDUL AZIS, yang menerangkan bahwa Bahwa, Pemohon dilahirkan di Sumenep pada tanggal 10 Juni 1986 dari seorang Ayah bernama SUPATLAN dan Ibu bernama : SATTANI, dimana pada saat Pemohon lahir orang tua Pemohon memberi nama Pemohon dengan nama : SAMLAWI yang lahir pada tanggal 10 Juni 1986, kemudian saat Pemohon mendaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi untuk mendapatkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga nama Pemohon, tertulis dengan nama SAMUEL DININGRAT, lahir di Surabaya, tanggal 28 Februari 1990, Alamat Kp. Penggilingan Baru No. 5 RT 002 RW 003 Desa Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, Pekerjaan Wiraswasta, yang mana nama, tempat, tanggal, bulan, tahun kelahiran serta alamat Pemohon tersebut berbeda dengan nama Pemohon yaitu SAMLAWI, Lahir di Sumenep, tanggal lahir 10 Juni 1986, Alamat Dusun Sapentong RT 005 / RW 005, Desa Tanah Merah, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep, Pekerjaan Wiraswasta, sedangkan didalam pergaulan sehari-hari Pemohon tidak dipanggil dengan nama SAMUEL DININGRAT akan tetapi dipanggil dengan nama SAMLAWI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Pemohon telah dapat membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 1 dan angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan demikian segala biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan KUHPerdara (*Burgerlijk Wetboek*), *et Herziene Indlandsch Reglement* (HIR) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengijinkan kepada pemohon untuk mengganti nama / merubah nama dari nama pemohon : SAMUEL DININGRAT, Lahir di Surabaya, tanggal 28 Februari 1990, Alamat Kp. Penggilingan Baru No. 5 RT 002 RW 003 Desa Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, Pekerjaan Wiraswasta, Nik. 3172022802901001 menjadi nama pemohon SAMLAWI Lahir di Sumenep, tanggal lahir 10 Juni 1986, Alamat Dusun Sapentong RT 005 / RW 005, Desa Tanah Merah, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep, Pekerjaan Wiraswasta dengan Nik. 3172022802901001;

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN. Smp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama pemohon dari SAMUEL DININGRAT, Lahir di Surabaya, tanggal 28 Februari 1990, Alamat Kp. Penggilingan Baru No. 5 RT 002 RW 003 Desa Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, Pekerjaan Wiraswasta, Nik. 3172022802901001 menjadi nama pemohon SAMLAWI Lahir di Sumenep, tanggal lahir 10 Juni 1986, Alamat Dusun Sapentong RT 005 / RW 005, Desa Tanah Merah, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep, Pekerjaan Wiraswasta dengan Nik. 3172022802901001, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumenep setelah ditunjukkan Salinan Penetapan ini, untuk selanjutnya untuk dicatat pada register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini sejumlah Rp135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : Selasa, tanggal 24 Agustus 2021 oleh Y. YUDHA HIMAWAN, SH. Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ABDURRAHMAN, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ABDURRAHMAN, SH.

Y. YUDHA HIMAWAN, SH.

Perincian biaya :

Registerasi	Rp.	30.000,00	
A t k	Rp.	75.000,00	
Panggilan	Rp.	10.000,00	
Redaksi	Rp.	10.000,00	
Materai	Rp.	10.000,00	
<hr/>			
			+
Jumlah	Rp.	135.000,00	(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN. Smp.